

**INTEGRASI SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM KEBIJAKAN DAERAH:
ANALISIS PERDA NO. 11 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA PAREPARE**

Muhammad Taqdir¹, Zainal Said², Hannani³
Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indoneisa¹²³

E-mail: Taqdir15011990@gmail.com¹,
zainalsaid@iainpare.ac.id²,hannani@iainpare.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the integration of the Islamic economic system within local government policy, specifically Regional Regulation (Perda) of Parepare City Number 11 of 2023 concerning the Empowerment, Development, and Protection of Cooperatives and Micro Enterprises. Employing a qualitative normative-philosophical approach with Maqasid al-Shariah and distributive justice as analytical frameworks, this research examines how Islamic economic principles are implemented, the factors hindering their optimal integration, and the ideal model for future policy. Data were collected through documentation of legal materials, interviews, and observations. The findings indicate that while Perda No. 11/2023 implicitly incorporates Islamic economic values such as community empowerment, mutual cooperation (ta'awun), and micro-business protection its operational integration remains suboptimal. This gap is driven by limited human resource capacity in Islamic economics, structural financial constraints, lack of explicit Sharia-based technical regulations, and low public financial literacy. To foster an equitable, inclusive, and sustainable local economy, this study proposes a policy model that structuralizes Sharia-compliant financing networks, operationalizes cooperative-based ta'awun, and institutionalizes Sharia economic literacy within regional economic frameworks.

Keywords: *Islamic Economic System; Public Policy; Regional Regulation; Cooperatives; Micro Enterprises; Maqasid al-Shariah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi sistem ekonomi Islam dalam kebijakan pemerintah daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif-filosofis dengan pisau analisis Maqasid al-Shariah dan keadilan distributif, penelitian ini mengkaji implementasi prinsip ekonomi Islam, faktor-faktor hambatan, serta model kebijakan yang ideal di masa depan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi hukum, wawancara, dan observasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Perda No. 11/2023 secara implisit telah memuat nilai ekonomi Islam seperti pemberdayaan masyarakat, kerja sama (*ta'awun*), dan pelindungan usaha mikro, integrasi operasionalnya belum optimal. Hambatan utama bersumber dari keterbatasan kapasitas SDM aparatur terhadap konsep syariah, keterbatasan anggaran, ketiadaan regulasi teknis berbasis syariah, serta rendahnya literasi ekonomi syariah masyarakat. Untuk mewujudkan ekonomi daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, penelitian ini merumuskan model kebijakan yang mengintegrasikan jaringan pembiayaan

syariah, operasionalisasi ta'awun berbasis koperasi, dan pelebagaan literasi ekonomi syariah dalam kerangka regulasi daerah.

Kata Kunci: *Sistem Ekonomi Islam; Kebijakan Publik; Peraturan Daerah; Koperasi; Usaha Mikro; Maqasid al-Shariah*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam bukan sekadar alternatif sistem ekonomi konvensional, melainkan sebuah manifestasi tatanan kehidupan yang komprehensif (syamil) yang bersumber pada wahyu ilahi. Tatanan ini dibangun di atas fondasi teologis yang kokoh, di mana keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan sosial (maslahah) bertindak sebagai poros utama dalam setiap aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbeda dengan paradigma ekonomi kapitalistik yang menempatkan pertumbuhan materi dan akumulasi modal individu sebagai capaian tertinggi (growth-oriented), ekonomi Islam justru mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan sosial dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam perspektif syariah, kepemilikan mutlak atas segala sumber daya alam dan kekayaan pada hakikatnya berada di tangan Allah SWT (hakiki), sedangkan manusia hanya bertindak sebagai pemegang amanah (mustakhlif) untuk mengelolanya demi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sirkulasi kekayaan di dalam masyarakat harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi ketimpangan ekstrem yang dapat mengancam stabilitas sosial dan moralitas publik. Allah SWT secara tegas memberikan peringatan teologis dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr (59) ayat 7:

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah..."

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan distributif yang melarang keras terjadinya pemusatan kekayaan pada segelintir kelompok elit penguasa modal. Implikasi dari doktrin ini adalah keharusan adanya keberpihakan struktural terhadap kelompok ekonomi lemah (mustad'afin) melalui instrumen pemberdayaan sektor riil. Dalam konteks ekonomi makro modern, perwujudan sektor riil yang paling representatif terhadap prinsip keadilan distributif ini adalah gerakan ekonomi berbasis komunitas yang berwujud koperasi dan usaha mikro.

Bagaimanapun, di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama koperasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki daya tahan (resilience) luar biasa, bahkan saat menghadapi krisis multidimensi. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sektor UMKM memberikan

kontribusi masif sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan mampu menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada. Angka empiris ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi makro nasional secara langsung bersandar pada dinamika penguatan usaha mikro di tingkat daerah. Namun, di balik peran strategisnya yang sangat besar, pelaku usaha mikro terus-menerus terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan struktural. Mereka dihadapkan pada berbagai hambatan fundamental, mulai dari keterbatasan akses modal finansial, rendahnya kapasitas manajemen internal, minimnya literasi teknologi, hingga lemahnya proteksi hukum dari negara yang membuat mereka rentan tergilas oleh ekspansi korporasi skala raksasa.

Kondisi rentan yang dialami oleh pelaku usaha mikro ini menuntut adanya intervensi kebijakan publik yang berkeadilan dari pemerintah. Dalam diskursus hukum tata negara dan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan atributif dan delegatif yang besar untuk merumuskan kebijakan lokal guna memproteksi kepentingan ekonomi masyarakat di wilayahnya. Kehadiran regulasi formal di tingkat daerah menjadi sangat krusial karena bertindak sebagai jembatan kebijakan nasional yang kerap kali terlalu makro dan abstrak. Pemerintah Kota Parepare merespons urgensi ini dengan mengundang Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Perda ini secara normatif dirancang untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, menyediakan fasilitasi legalitas, serta memperluas jaringan pasar bagi pelaku usaha mikro di Kota Parepare.

Meskipun secara formal-legal Perda Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 dilahirkan dari rahim hukum positif Indonesia, namun sebagai sebuah kebijakan ekonomi yang diberlakukan pada wilayah dengan mayoritas masyarakat muslim, substansi dan implementasi regulasi ini perlu diuji menggunakan pisau analisis filosofis ekonomi Islam. Sebuah kebijakan publik kedaeraan tidak boleh hanya terjebak pada pendekatan teknokratis-administratif murni yang sekuler, melainkan harus merefleksikan nilai-nilai transendental Islam, terutama prinsip ta'awun (tolong-menolong) yang termaktub dalam Surah Al-Ma'idah (5) ayat 2:

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."

Koperasi secara konseptual adalah bentuk modern dari implementasi ta'awun ekonomi, di mana sekumpulan individu bersepakat untuk menyatukan potensi ekonomi mereka guna mencapai kesejahteraan bersama secara adil, tanpa adanya eksploitasi (zalim)

satu pihak terhadap pihak lain. Oleh karena itu, efektivitas Perda Nomor 11 Tahun 2023 ini harus diukur dari kemampuannya mengoperasionalkan nilai kemaslahatan (masalah) dan keadilan distributif tersebut di lapangan.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang lebar antara idealitas normatif hukum ekonomi Islam dengan realitas empiris pelaksanaan kebijakan pemberdayaan di tingkat daerah. Regulasi daerah yang mengatur mengenai penguatan ekonomi kerakyatan sering kali mengalami disorientasi di tahap implementasi karena masih sangat kental dipengaruhi oleh paradigma pembangunan konvensional yang bercorak neoliberalistik. Indikator keberhasilan pemberdayaan acap kali diukur semata-mata dari aspek kuantitatif seperti pertumbuhan omzet atau penambahan jumlah unit usaha, tanpa menyentuh aspek substansial seperti keadilan distributif, penghapusan praktik ribawi dalam permodalan, serta peningkatan kesejahteraan hakiki yang seimbang (falah). Fenomena inilah yang memicu terjadinya kegagalan pasar (market failure) di tingkat lokal, di mana pelaku usaha mikro tetap kesulitan berkembang meskipun regulasi daerah telah diterbitkan.

Kondisi inilah yang melahirkan research gap (kesenjangan penelitian) yang penting untuk dikaji. Eksplorasi terhadap literatur terdahulu menunjukkan bahwa mayoritas kajian akademik mengenai pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam perspektif ekonomi Islam masih sangat didominasi oleh pembahasan instrumen keuangan sosial Islam (Islamic social finance) yang bersifat mikro dan parsial, seperti efektivitas penyaluran zakat produktif, pendayagunaan infak, peran lembaga amil zakat, ataupun skema pembiayaan murabahah dan mudharabah pada lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Ascarya, 2017; Obaidullah & Khan, 2008). Sangat sedikit penelitian yang secara berani melakukan konseptualisasi dan analisis integratif terhadap sistem ekonomi Islam dalam konteks kebijakan publik formal (public policy analysis), khususnya yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kota/kabupaten.

Sebagian besar studi kebijakan publik konvensional cenderung mengabaikan dimensi etika keagamaan, sementara studi ekonomi Islam sering kali luput melihat dimensi struktural dari regulasi hukum formal negara. Padahal, integrasi nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam peraturan daerah sangat mendesak sebagai upaya sistematis untuk menginstitutionalkan sistem hukum ekonomi yang berkeadilan secara sah dan mengikat di tingkat lokal. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik (academic void) tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam sistem ekonomi Islam dan implikasinya terhadap implementasi Perda Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis utama adalah teori Maqasid al-Shariah

dengan penekanan khusus pada aspek perlindungan terhadap harta kekayaan (*hifz al-mal*) dan pencapaian kemaslahatan publik (*maslahah ammah*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris dan teologis-filosofis. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro dalam realitas sosial-ekonomi di lapangan. Sementara itu, pendekatan teologis-filosofis diterapkan untuk membedah substansi regulasi tersebut dan mengujinya menggunakan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan kunci melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi terstruktur. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang meliputi Kepala Dinas beserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Parepare selaku regulator, pengurus koperasi aktif, serta pelaku usaha mikro di Kota Parepare selaku penerima manfaat kebijakan. Data sekunder berupa bahan hukum primer (Perda Kota Parepare No. 11/2023), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah terakreditasi, laporan tahunan dinas, dan data statistik klasterisasi UMKM), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang menggabungkan studi dokumentasi hukum, wawancara mendalam, dan observasi lapangan guna menjamin keabsahan (*trustworthiness*) dan validitas data yang ditemukan. Setelah data terkumpul, proses analisis data dilakukan secara interaktif mengadopsi model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tiga tahapan sistematis: 1) Reduksi Data (*Data Reduction*) untuk menyeleksi dan menyederhanakan data mentah; 2) Penyajian Data (*Data Display*) berupa matriks informasi dan narasi logis; dan 3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*) untuk merumuskan konseptualisasi akhir secara tegas.

Pisau analisis utama yang digunakan sebagai standar evaluasi dalam menarik kesimpulan adalah teori *Maqasid al-Shariah* kontemporer (khususnya pilar *hifz al-mal* atau perlindungan harta dan hak ekonomi) serta prinsip Keadilan Distributif (*al-'adl*) dalam ekonomi Islam. Kerangka analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi daerah tersebut mampu mengondisikan kemaslahatan publik (*maslahah ammah*) dan mencegah ketimpangan ekonomi di Kota Parepare.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan empiris yang diperoleh melalui proses triangulasi data, yang mengintegrasikan analisis tekstual terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023, wawancara mendalam bersama sembilan informan kunci, serta observasi lapangan pada klaster koperasi dan usaha mikro di Kota Parepare. Guna memberikan gambaran yang transparan dan sistematis mengenai proses penemuan hasil, penyajian data di bawah ini dibagi ke dalam beberapa klaster temuan utama.

Identifikasi dan Kodifikasi Muatan Nilai Ekonomi Islam dalam Teks Regulasi

Proses pertama dilakukan dengan melakukan penelaahan hukum (legal drafting analysis) terhadap lembaran daerah Perda Kota Parepare No. 11 Tahun 2023. Peneliti melakukan pengelompokan (coding) pasal-pasal yang memiliki muatan filosofis dan operasional yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Hasil kodifikasi tersebut dirangkum dalam Tabel 1 berikut:

No.	Prinsip Ekonomi Islam	Indikator Syariah	Pasal & Ayat dalam Perda No. 11/2023	Temuan Konseptual di Lapangan
1.	Al-'Adl (Keadilan Distributif)	Pemerataan akses modal, anti-monopoli, dan pencegahan pemusatan kekayaan.	Pasal 4 (Asas Pelaksanaan) & Pasal 12 (Fasilitasi Permodalan)	Pemerintah daerah melakukan pemetaan klaster usaha mikro untuk memisahkan skala mandiri dan kelompok rentan agar intervensi modal tepat sasaran.
2.	Ta'awun (Kerja Sama Kolektif)	Gotong royong ekonomi, penguatan kelembagaan berbasis kemitraan non-eksploitatif.	Pasal 7 (Pemberdayaan Koperasi) & Pasal 19 (Kemitraan Usaha)	Penempatan koperasi sebagai agregator utama penjamin pasokan bahan baku bagi pelaku usaha mikro secara kolektif.
3.	Maslahah (Kemaslahatan & Proteksi)	Perlindungan hak ekonomi (hifz al-mal) dan keberpihakan pada kaum lemah (mustad'afin).	Pasal 25 (Pelindungan Usaha Mikro) & Pasal 28 (Zonasi Pasar)	Penerapan aturan jarak dan kuota bagi ritel modern guna melindungi keberlangsungan eksistensi pedagang tradisional/mikro.

Melalui proses coding pada Tabel 1, ditemukan bahwa secara tekstual-normatif, Perda ini telah mengadopsi spirit ekonomi Islam. Sektor usaha mikro tidak dilepaskan pada mekanisme pasar bebas (*laissez-faire*), melainkan diproteksi melalui intervensi regulasi yang berorientasi pada aspek keadilan sosial.

Realitas Empiris Implementasi Kebijakan dan Hambatan Struktural di Lapangan

Proses kedua difokuskan untuk memotret bagaimana pasal-pasal di atas diimplementasikan secara riil oleh instansi pelaksana, yakni Dinas Koperasi dan UKM Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dan analisis dokumen internal dinas, ditemukan adanya jurang pemisah (gap) yang cukup lebar antara idealisme hukum dengan realitas operasional.

Data dinas menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 24.120 unit usaha mikro yang terdaftar di Kota Parepare. Namun, proses fasilitasi permodalan dan pembinaan intensif baru mampu menjangkau sekitar 12,5% dari total populasi pelaku usaha tersebut setiap tahunnya akibat keterbatasan fiskal daerah. Kondisi ini melahirkan sejumlah hambatan operasional yang setelah direduksi oleh peneliti, terbagi menjadi faktor internal birokrasi dan faktor eksternal masyarakat, sebagaimana dipetakan dalam Tabel 2:

Dimensi	Identifikasi Hambatan	Bukti Empiris & Hasil Wawancara (Fieldwork)	Dampak Terhadap Nilai Syariah
Internal (Birokrasi & Regulasi)	1. Ketidakpastian Kompetensi Syariah SDM Aparatur	Hasil wawancara menunjukkan 85% aparatur merumuskan program berdasarkan indikator performa kerja (KPI) konvensional tanpa keahlian tata kelola syariah.	Mengaburkan implementasi akad-akad ekonomi Islam (seperti mudharabah/musyarakah) dalam juknis program bantuan.
	2. Kekosongan Regulasi Teknis (Legal Vacuum)	Belum diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan turunan dari Perda No. 11/2023.	Prinsip operasional syariah kehilangan legitimasi operasional dan jaminan kepastian hukum (rechtssicherheit).
	3. Keterbatasan Alokasi Fiskal Daerah	Anggaran pembinaan dinas terbatas, tidak sebanding dengan laju pertumbuhan 24 ribu lebih UMKM.	Asas keadilan distributif (al-'adl) terganggu karena program bantuan terpaksa digulirkan secara parsial/bergantian.
Eksternal (Masyarakat & Pasar)	1. Rendahnya Indeks Literasi Keuangan Syariah	Pelaku usaha mikro memahami syariah sebatas label 'halal' produk, namun manajemen keuangan mereka masih bergantung pada skema konvensional.	Rentannya pelaku usaha terjebak dalam praktik jeratan utang informal (rentenir) bermotif riba akibat urgensi modal cair.
	2. Dominasi Ekosistem	Koperasi yang aktif di Parepare mayoritas berskala	Proses dekonvensionalisas

Dimensi	Identifikasi Hambatan	Bukti Empiris & Hasil Wawancara (Fieldwork)	Dampak Terhadap Nilai Syariah
	Lembaga Keuangan Konvensional	konvensional yang menetapkan sistem bunga flat/anuitas.	i ekonomi di tingkat akar rumput berjalan lambat karena ketiadaan opsi lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang inklusif.

Formulasi Model Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Alternatif

Proses ketiga adalah mensintesis seluruh hambatan pada Tabel 2 guna merumuskan model solusi. Berdasarkan hasil FGD (Focus Group Discussion) terbatas dan penelusuran model kebijakan terbaik (best practices), ditemukan bahwa untuk mengoptimalkan integrasi sistem ekonomi Islam, transisi kebijakan harus bergerak dari model administratif-konvensional menuju Model Pemberdayaan Tri-Pilar Syariah.

Proses transformasi ini menuntut tiga tahapan kronologis: 1) Tahap Struktural (Legal-Formal), mengonversi rumusan pasal normatif Perda menjadi indikator teknis dalam Peraturan Wali Kota (Perwali); 2) Tahap Institusional (Finansial-Kolektif), memutus rantai ketergantungan modal ribawi dengan mengintegrasikan lembaga keuangan sosial Islam (ZISWAF dan BMT); dan 3) Tahap Kultural (Edukasi-Sertifikasi), pelebagaan program literasi keuangan syariah secara masif yang diwajibkan sebagai syarat penerimaan bantuan modal usaha APBD.

Dialektika Tekstual Perda No. 11/2023 dalam Kerangka Keadilan Distributif dan Maqasid al-Shariah

Berdasarkan kodifikasi data hukum yang disajikan pada Tabel 1, intervensi Pemerintah Kota Parepare melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 pada hakikatnya merefleksikan pergeseran paradigma dari model pembangunan pasar bebas yang berpusat pada pertumbuhan (growth-oriented) menuju model pembangunan yang berkeadilan sosial (equity-oriented). Dalam perspektif ekonomi Islam, pilihan sadar untuk melakukan intervensi pasar guna melindungi kelompok ekonomi lemah (mustad'afin) adalah kewajiban konstitusional negara (ulul amri) yang sah. Sektor usaha mikro tidak boleh dibiarkan bertarung secara asimetris melawan korporasi bermodal besar di dalam pasar yang tidak teregulasi, sebab hal tersebut bertentangan dengan spirit larangan monopoli dan penumpukan harta yang digariskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7.

Secara filosofis, keberadaan Pasal 4 mengenai asas pelaksanaan dan Pasal 12 mengenai fasilitasi permodalan dalam Perda ini melambangkan penegasan kembali prinsip

Keadilan Distributif (al-'adl). Keadilan distributif dalam ekonomi Islam menuntut agar negara menjamin setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi dan tidak membiarkan terjadinya konsentrasi modal yang eksklusif (Chapra, 2000). Tindakan proaktif Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan klusterisasi dan pendataan berkala merupakan prasyarat mutlak agar distribusi bantuan stimulus ekonomi daerah bersifat tepat sasaran (equitable distribution). Ketika akses permodalan dibuka secara adil bagi pelaku usaha mikro, maka fungsi uang kembali pada hakikat syariahnya, yaitu sebagai media pertukaran dalam sektor riil yang produktif, bukan sebagai komoditas yang melahirkan keuntungan spekulatif.

Selanjutnya, jika diuji menggunakan kaca mata Maqasid al-Shariah kontemporer, penekanan klausul proteksi usaha mikro pada Pasal 25 dan Pasal 28 (mengenai zonasi ritel modern) secara langsung bersentuhan dengan pilar perlindungan harta kekayaan (hifz al-mal) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Menurut al-Shatibi dan dikembangkan oleh Kamali (2019), hifz al-mal tidak hanya berarti menjaga harta yang sudah dimiliki dari tindakan kriminalitas fisik (pencurian), melainkan juga bermakna menciptakan sebuah ekosistem makro yang menjamin hak-hak ekonomi masyarakat kecil untuk tumbuh dan berkembang secara bermartabat tanpa adanya eksploitasi (zalim). Penetapan jarak operasional dan pembatasan kuota ekspansi ritel modern dalam Perda ini bertindak sebagai perisai regulasi (regulative shield) yang mencegah kepunahan pedagang kelontong tradisional dan pelaku usaha mikro lokal. Keberpihakan hukum ini adalah wujud nyata dari pencapaian kemaslahatan publik (maslahah ammah) yang diletakkan di atas kepentingan keuntungan segelintir pemilik modal kapitalistik.

Sementara itu, penempatan instrumen koperasi dalam Pasal 7 Perda ini merupakan institusionalisasi dari prinsip ta'awun (kerja sama kolektif) yang diamanatkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2. Koperasi dalam sistem ekonomi Islam idealnya beroperasi sebagai bentuk syirkah (kemitraan) yang sehat, di mana modal sosial (social capital) berupa gotong royong diwujudkan untuk memitigasi risiko pasar secara bersama-sama. Melalui wadah koperasi, pelaku usaha mikro yang secara individual memiliki posisi tawar yang lemah di hadapan para tengkulak atau rantai pasok global, dapat melakukan konsolidasi kekuatan ekonomi. Koperasi bertindak sebagai agregator yang menjamin stabilitas pasokan bahan baku dengan harga yang adil serta memperluas penetrasi pasar secara kolektif. Konseptualisasi normatif ini menunjukkan bahwa Perda Kota Parepare No. 11/2023 telah memuat cetak biru (blueprint) ekonomi yang sangat bersesuaian dengan tata nilai syariah.

Dekonstruksi Hambatan Struktural: Mengapa Integrasi Syariah Belum Berjalan Optimal?

Meskipun cetak biru normatif Perda No. 11/2023 telah searah dengan nilai-nilai keislaman, temuan empiris pada Tabel 2 membongkar adanya sumbatan struktural dan kultural yang masif di tahap implementasi. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori efektivitas hukum dari Lawrence Friedman, yang menegaskan bahwa keberhasilan sebuah produk hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya (*legal substance*), melainkan juga oleh struktur hukum (*legal structure/aparatur*) dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*).

Pertama, dari dimensi struktur hukum, ditemukannya fakta bahwa 85% aparatur pelaksana tidak memiliki kompetensi khusus di bidang tata kelola ekonomi syariah merupakan disfungsi birokrasi yang serius. Aparatur cenderung menerjemahkan pasal-pasal pemberdayaan secara mekanis mengacu pada indikator kinerja utama (KPI) konvensional sekuler, seperti jumlah serapan anggaran tahunan dan kuantitas izin usaha yang diterbitkan. Akibatnya, nilai-nilai substantif Islam seperti keadilan bagi hasil (*profit-loss sharing*) atau penghapusan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan eksploitasi permodalan sama sekali tidak muncul dalam petunjuk teknis (*juknis*) operasional program bantuan. Kondisi ini diperparah oleh adanya kekosongan regulasi teknis (*legal vacuum*) akibat belum diterbitkannya Peraturan Wali Kota (*Perwali*). Tanpa adanya *Perwali* yang memuat klausul spesifik mengenai standarisasi kelembagaan syariah, prinsip ekonomi Islam kehilangan daya ikat operasionalnya dan hanya bertindak sebagai ornamen pidato politik tanpa taring hukum.

Kedua, kendala alokasi fiskal daerah yang terbatas di tengah populasi pelaku usaha mikro yang mencapai lebih dari 24.000 unit merupakan ancaman langsung terhadap penegakan asas keadilan distributif (*al-'adl*). Keterbatasan anggaran memaksa Dinas Koperasi dan UKM menerapkan sistem antrean atau seleksi ketat yang rentan melahirkan ketidakadilan baru (*exclusionary effect*), di mana sebagian besar pelaku usaha mikro yang berada di lapisan paling bawah justru tetap tidak terjangkau oleh program pembinaan negara.

Ketiga, hambatan paling krusial di tingkat budaya hukum (*legal culture*) adalah rendahnya indeks literasi keuangan syariah masyarakat dan kuatnya dominasi ekosistem keuangan konvensional. Temuan lapangan menunjukkan paradoks yang tajam: mayoritas pelaku usaha mikro di Kota Parepare menganut identitas muslim yang taat, namun dalam

operasional bisnis sehari-hari, mereka masih sangat bergantung pada instrumen modal ribawi. Ketika mereka membutuhkan likuiditas modal yang cepat tanpa hambatan birokrasi, pelaku usaha mikro dengan mudah terjebak ke dalam cengkeraman rentenir informal atau lembaga pembiayaan mikro konvensional yang menerapkan bunga tinggi tersembunyi. Fenomena ini terjadi karena lembaga keuangan mikro syariah yang inklusif, seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), belum tumbuh subur di Kota Parepare untuk menyediakan opsi pembiayaan alternatif yang ramah bagi pelaku usaha mikro. Akibatnya, koperasi-koperasi lokal yang ada di bawah binaan daerah pun terjebak mengadopsi sistem bunga flat atau anuitas konvensional demi bertahan hidup, yang secara langsung mengikis nilai spiritualitas ekonomi Islam dari dalam sistem itu sendiri.

Formulasi Model Pemberdayaan Tri-Pilar Syariah sebagai Solusi Masa Depan

Menghadapi kenyataan empiris di atas, artikel ini menawarkan sebuah resolusi teoretis dan aplikatif berupa Model Pemberdayaan Tri-Pilar Syariah untuk mengonversi kemacetan fungsi Perda No. 11/2023 ke dalam tindakan nyata yang berkeadilan. Model ini mereorientasi kebijakan pemberdayaan ekonomi daerah dari yang semula bersifat parsial-konvensional menjadi sebuah ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pilar pertama adalah Pilar Regulasi Teknis dan Akses Pembiayaan Syariah. Pemerintah Kota Parepare harus segera mengakhiri kondisi legal vacuum dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang secara eksplisit mengatur tentang pedoman operasional usaha berbasis syariah. Perwali ini harus mengamankan pembentukan unit khusus pembiayaan daerah berbasis dana bergulir tanpa bunga (*qardhul hasan*) untuk pelaku usaha mikro kategori rentan, serta memfasilitasi skema kemitraan bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) melalui kolaborasi strategis dengan Bank Syariah atau lembaga BMT resmi. Dengan adanya jaminan hukum ini, ketergantungan pelaku usaha terhadap praktik rentenir dapat diputus secara struktural.

Pilar kedua adalah Pilar Kelembagaan dan Operasionalisasi Ta'awun berbasis Koperasi. Model kebijakan masa depan menuntut adanya dekonvensionalisasi koperasi lokal melalui program konversi massal koperasi konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi tidak boleh lagi dibiarkan berjalan dengan motif mencari keuntungan bunga semata, melainkan harus dikembalikan fungsinya sebagai implementasi ta'awun ekonomi. Koperasi syariah ini wajib didesain untuk bertindak sebagai agregator bisnis: membeli bahan baku dalam skala besar untuk menekan biaya produksi anggota usaha mikro, menyediakan fasilitas pergudangan bersama, serta

membangun jaringan pemasaran digital kolektif.

Pilar ketiga adalah Pilar Pelembagaan Literasi dan Partisipasi Inklusif. Untuk mengubah budaya hukum masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM wajib menginstitutionalkan program edukasi keuangan syariah secara berkala sebagai syarat mutlak bagi UMKM untuk menerima bantuan fasilitas atau modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Edukasi ini difokuskan pada pemahaman akad-akad transaksi syariah, manajemen keuangan rumah tangga terpisah dari modal usaha, serta pentingnya perlindungan legalitas. Selaras dengan itu, pemerintah daerah harus menjalankan strategi "jemput bola" dalam memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal secara gratis dan inklusif. Ketika pelaku usaha mikro memiliki produk berwujud halal dan legalitas hukum yang kuat, mereka memiliki kapasitas komersial yang kokoh untuk menembus pasar modern, mewujudkan kesejahteraan hakiki yang seimbang dunia-akhirat (falah).

KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai luhur kemaslahatan ekonomi Islam, terutama pada aspek keberpihakan terhadap ekonomi kelompok lemah, perlindungan pasar mikro, dan penguatan asas gotong royong melalui koperasi. Namun, efektivitas pencapaian nilai ideal tersebut masih terhambat oleh masalah klasik kebijakan, yakni rendahnya kapasitas pemahaman syariah aparatur pelaksana, keterbatasan anggaran, ketiadaan regulasi teknis operasional syariah, dan minimnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha itu sendiri. Hal ini menyebabkan implementasi regulasi di lapangan masih sangat kental bernuansa konvensional dan sekuler.

Sebagai saran kebijakan, Pemerintah Kota Parepare direkomendasikan untuk segera menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai basis legal-operasional pengembangan ekosistem syariah, mengalokasikan pos pembiayaan daerah berbasis syariah bebas riba, dan menggalakkan program inkubasi usaha mikro syariah terpadu. Lembaga akademisi perlu dilibatkan secara aktif untuk memberikan pendampingan riset serta sertifikasi halal. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian empiris komparatif dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-methods guna mengukur secara presisi indeks dampak implementasi kebijakan publik daerah ini terhadap tingkat kesejahteraan riil (falah) para pelaku usaha mikro secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2017). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2015). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: John Wiley & Sons.
- BPS Kota Parepare. (2023). *Kota Parepare Dalam Angka 2023*. Parepare: Badan Pusat Statistik.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Haneef, M. A. (2015). *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). *Laporan Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Muthoharoh, L., et al. (2024). Penerapan Maqashid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Syariah*, 8(1), 45-62.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Pemerintah Kota Parepare. (2023). *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro*. Parepare: Lembaran Daerah.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Zaman, A. (2012). Redefining Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 8(2), 23-41.